

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan juga sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan momentum untuk meningkatkan otonomi desa dimana juga UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah yang tercakup dalam perogram Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan Desa.

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintah paling terdepan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia. Demikian pula halnya yang terjadi di Desa paal Kabupaten Melawi, bahkan jauh sebelum lahirnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Hal tersebut sangat memberikan peluang bagi desa untuk mewujudkan otonomi desa. Sebagaimana di atur dalam Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berkenaan dengan filosofi Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa maka desa di berikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan di tugaskan pemerintah dan kewenangan lain yang di tugaskan Pemerintah sesuai tugas.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan persarana desa, pengembangan ekonomi lokal. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan di wilayah desa mulai dari pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur ditentukan oleh pemerintah desa sendiri, dengan cara musyawarah bersama pemangku adat dan tokoh masyarakat yang ada di Desa. Sjafrizal menyatakan bahwa, Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan yang terarah, tepat, serta efisien sesuai kondisi Negara atau daerah yang bersangkutan. Pembangunan pada wilayah pedesaan sangat perlu dilakukan karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah pedesaan harus terus dilakukan atau ditingkatkan untuk mengangkat tingkat ekonomi masyarakat pedesaan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan yang dilakukan dapat berupa pembangunan ekonomi, sosial politik, dan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari

desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Paal yang terletak di tengah kota Kabupaten melawi ini menjadi salah satu pandangan masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi dikarenakan Desa Paal tersebut menurut warga sudah mempunyai pembangunan jalan dan transparansi penggunaan Dana Desa yang cukup baik di bandingkan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Melawi. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat setiap tahunnya. Dari banyaknya jumlah desa-desa yang ada di Kabupaten Melawi, Desa Paal ini sudah memfasilitasi masyarakat dengan cukup baik seperti perbaikan akses jalan, jembatan, pembangunan (Taman Kanak - Kanak) TK dan (Pendidikan Anak Usia Dini) Paud yang biaya nya jauh lebih ringan dari pada sekolah-sekolah lainnya.

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Anggaran Dana Desa 2015 - 2017**

Anggaran dana Desa Paal merupakan desa yang paling besar menerima anggaran Dana Desa dari Pemerintah dibandingkan dari seluruh Desa yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Berikut adalah perbandingan jumlah anggaran Dana Desa Paal, Desa Klakik dan Desa Sidomulyo di kabupaten Melawi. Perbandingan dalam jumlah anggaran Dana Desa cukup signifikan dan berbeda setiap tahun nya dapat dilihat Dari tabel anggaran Dana Desa Paal pada tahun 2015 – 2017.

No	Desa	Tahun	Jumlah dana desa
		2015	Rp. 327.895.563

1	Paal	2016	Rp. 735.436.356
		2017	Rp. 902.171.470
2	Klakik	2015	Rp. 224.367.263
		2016	Rp. 632.754.756
		2017	Rp. 897.273.870
3	Sidomulyo	2015	Rp. 323.136.063
		2016	Rp.729 393.256
		2017	Rp.895.320.070

**Sumber : Kantor Kelurahan Melawi 2017**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran Dana Desa Paal lebih tinggi Dibandingkan anggaran Dana Desa Klakik dan Sidomulyo kabupaten Melawi. Ini merupakan ketertarikan peneliti untuk meneliti tingkat Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Paal dari tahun 2015 – 2017. Anggaran Dana Desa untuk desa paal ditahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Secara administratif Desa Paal termasuk dalam wilayah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan terletak dipusat Kota Nanga Pinoh yang merupakan salah satu desa yang memiliki dataran rendah didukung oleh topografi desa. Desa Paal dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah pemukiman. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengetahui Transparansi penggunaan Dana Desa Paal Kabupaten Melawi pada tahun 2015 - 2017 dalam menunjang pembangunan Desa. Studi tentang Transparansi penggunaan Dana Desa ini dapat dilihat dari hasil penggunaan yang di jalankan Pemerintah Desa Paal. Semakin baik penggunaan, maka tingkat keberhasilan penggunaan Dana Desa akan semakin baik. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen Desa Paal untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat Desa Paal. Pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

**Tabel 1.4**

#### **Anggaran dana Pembangunan Desa Paal**

Berikut adalah uraian Anggaran Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Di Desa Paal.

No.	Nama Infrastruktur	Jumlah
-----	--------------------	--------

1.	Pembangunan jembatan menuju makam Gang Hikmah	Rp 66.889.000,00
2.	Pembangunan jembatan dan baraw Gang Sahabat	Rp 65.439.400,00
3.	Pembangunan Drainase Gang H.Abdul Faqih	Rp 46.487.300,00
4.	Pembangunan Drainase lingkungan Syech Said Marjan	Rp 31.454.500,00
5.	Pembangunan Drainase Gang Mufakat	Rp 55.510.700,00
6.	Pembangunan Drainase gang Raden awang Soewito	Rp 34.519.500,00
7.	Pembangunan jalan menuju makam Gang Swadaya	Rp 38.662.500,00
8.	Pembangunan jalan menuju makam Gang Rukun	Rp 24.357.400,00
9.	Pembangunan Drainase Gang nathan	Rp 42.920.100,00
10.	Pembangunan jalan Gang Raden Thamrin Salong	Rp 44.940.500,00
11.	Pembangunan jalan G.H.Abu Bakar	Rp 33.041.400,00
12.	Pembangunan PAUD Desa	Rp 95.936.000,00
13.	Peningkatan jalan Gang Karya Bakti 2	Rp 34.126.300,00
14.	Peningkatan Gang Beringin	Rp. 47.799.100,00
Total		Rp 662.083.700,00

**Sumber : Kantor Desa Paal**

Dari tabel di atas dapat di ketahui seberapa besar jumlah Dana Desa untuk pembangunan dan peningkatan pembangunan di Desa Paal. Anggaran untuk pembangunan di Desa Paal cukup besar sehingga memudahkan masyarakat Desa Paal dapat mengakses pembangunan seperti jalan, jembatan dan ada beberapa pembangunan lainnya lagi.

Hasil dari proses penggunaan Dana Desa untuk pembangunan di atas tentu saja akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat di Desa Paal Kabupaten Melawi. Penelitian ini juga akan mengetahui bagaimana transparansi penggunaan Dana Desa, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan program tersebut atau justru dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Untuk lebih mengetahui tentang penggunaan Dana Desa secara lebih mendalam, terutama dalam mengevaluasi proses kebijakan tersebut sebagai program pemberdayaan masyarakat, maka penulis berusaha mendeskripsikannya dalam skripsi yang berjudul *Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Paal Kabupaten Melawi Kalimantan Barat pada tahun 2015 – 2017.*

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa di Desa Paal Kabupaten Melawi Kalimantan Barat pada tahun 2015 - 2017.

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Transparansi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa di Desa paal Kabupaten Melawi Kalimantan Barat pada tahun 2015 - 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Memberi materi kontribusi terhadap pengembangan pembangunan infrastruktur khususnya Desa sehingga dapat mensukseskan pembangunan Daerah.
- b. Dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami Transparansi penggunaan Dana desa untuk pembangunan Desa.
- c. Mengidentifikasi Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Paal Kabupaten Melawi Kalimantan Barat pada tahun 2015 - 2017.
- d. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai media untuk perbaikan dalam Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa

harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka penelitian terdahulu yaitu Evaluasi pemanfaatan dana desa yang diteliti oleh Saddam Husein K.H (2017) bahwa evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa Wintabako Kecamatan bula barat kabupaten seram bagian timur pada tahun 2015 sudah berjalan dengan baik dan pemanfaatan dana desa pun sudah terserap dengan baik. Perbedaan nya terletak pada objek penelitian dan persamaan terletak pada metode penelitian dan beberapa teori yang sama. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa yang di teliti oleh Anisa Puji Astuti (2018) bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan dikabupaten sleman sudah baik. Persamaan terletak pada pemanfaatan dana desa dan persamaan terletak pada monitoring dan evaluasi teori dalam penelitian.

Penerapan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang di teliti oleh I Wayan Irvan M (2017) bahwa pada penerapan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa tepat sasaran dan ada faktor yang menjadi penghambat proses penerapan. Dari penelitian ini terletak persamaan permasalahan transparansi penelitian tersebut dan yang membedakannya yaitu objek penelitian yang diteliti. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diteliti oleh Agusubroto (2009) pengelolaan alokasi dana desa di desa desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo kabupaten temanggung tahun 2008. Pada penelitian tersebut terdapat persamaan tentang pengelolaan Dana Desa dan menjadi kan perbedaan tentang akuntabilitas

dan studi yang dilakukan peneliti. Implementasi ADD (alokasi dana desa) dalam menunjang pembangunan desa (studi pada bagian pedes setda bantul) Ade Irma Magfiroh (2010) terdapat persamaan penelitian yaitu tentang penggunaan Dana desa dalam menunjang Pembangunan Desa dan memiliki perbedaan di tempat maupun objek penelitiannya.

Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016 yang diteliti oleh Ali Ulumudin (2017) terdapat kesamaan penelitian yaitu pada pengelolaan dana desa tetapi yang membedakan penelitiannya terletak pada teori evaluasi yang dipakai sedangkan peneliti meneliti tentang transparansinya. Membangun momentum baru pembangunan pedesaan di Indonesia penelitian yang dilakukan Erixal Jamal (2014) memiliki persamaan pada pembangunan desa dalam melakukan penelitian bagian ini sangat membantu peneliti dalam menggambarkan penelitian pembangunan Desa dan terdapat perbedaan pada pendalaman momentum sedangkan peneliti pendalaman dibagian transparansi nya. Evaluasi penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2014 di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara penelitian ini dilakukan oleh Meiga Saputri (2015) penelitian dilakukan memiliki persamaan di teknik analisis yang dilakukan oleh Meiga Saputri dan hampir bagian penelitian terdapat perbedaan seperti evaluasi dan objek penelitian.

Analisis pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa penelitian ini dilakukan oleh Utia Meylina (2018) penelitian ini mempunyai kesamaan tentang pengelolaan dana desa dan regulasi keuangan desa perbedaan terletak pada analisis dana desa yang dilakukan peneliti. Peran kepala desa dalam pembangunan desa (studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro) yang dilakukan peneliti oleh Sarpin (2016) persamaan terletak bagaimana cara peran perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan perbedaan terletak pada proses transparansi yang dilakukan pada peneliti.

Berdasarkan hasil penelusuran studi yang sudah terdahulu dapat diklarifikasikan menjadi

:



1. Tentang evaluasi penggunaan Dana desa terdapat 4 penelitian.
2. Terdapat 1 dari penelitian tentang monitoring, penerapan transparansi, akuntabilitas analisis pengelolaan anggaran Dana Desa, peran kepala Desa dan implementasi anggaran Dana Desa. Berikut analisis terhadap masing-masing literatur.

**Tabel 1.5**

**Jurnal Penelitian Terdahulu**

Jenis penelitian terdahulu merupakan acuan penelitian untuk dapat menjadi dasar untuk melakukan pengambilan keputusan penelitian. Berikut Berdasarkan hasil penelitian studi terdahulu dapat diklarifikasikan dalam tabel dibawah:

No	Penelitian	Peneliti	Hasil
1	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman tahun 2016 – 2017 Evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur(studi kasus : Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram bagian Timur (SBT) tahun 2015	Anisa Puji astuti (2018)	Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dikabupaten sleman sudah baik dan terstruktur Evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2015 berjalan baik dan dana desa terserap dengan baik
2	Analisis pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa	Utia Meylina Umar (2018)	Pengeleloan dan analisis dana desa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam berlangsungny regulasi keuangan desa
3	Penerapan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (studi kasus Desa Siduharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan	I Wayan Irvan M (2017)	Penerapan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tepat sasaran dan ada faktor yang menghambat proses penerapan.
4	Evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur(studi kasus : Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram bagian Timur (SBT) tahun 2015	Husein K.H (2017)	Evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2015 berjalan baik dan dana desa terserap dengan baik
5.	Evaluasi pengelolan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016	Ali Ulumudin (2017)	Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Titayasa Kabupaten Rerang tahun 2016 belum

			secara penuh melibatkan masyarakat desa
6.	Peran kepala desa dalam pembangunan desa (studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)	Sarpin (2016)	Peran kepala desa dalam pembangunan Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sangat penting karena sebagai motifator,fasilitator dan innovator dalam pelaksanaan pembangunan desa
7.	Evaluasi penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2014 di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara	Meiga Saputri (2015)	Alokasi dana desa di Desa Lancang Kuning selama ini sudah berjalan dengan baik dan telah mencoba memenuhi kebutuhan desa
8.	Membangun momrntum baru pembangunan pedesaan di indonesia	Erizal Jamal (2014)	Pembangunan pedesaan yang dibangun sesuai momentum diwilayah indonesia
9.	Implementasi ADD (alokasi dana desa)dalam menunjang pembangunan desa (studi pada bagian pemdes setda Bantul)	Ade Irma Magfiroh (2010)	Implementasi alokasi dana desa pada pemdes setda Bantul sesuai peraturan dan tepat sasaran
10.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008	Agus Subroto (2009)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kab.Temanggung tahun 2008 sudah berjalan dengan baik tetapi ada beberapa desa yang masih mengalami kendala kendala

Perbedaan analisis pada penelitian sebelumnya terletak pada obyek atau lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti dan variabel penelitian terdahulu sepeti implementasi, evaluasi, serta akuntabilitas penulisan juga menjadi perbedaan penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada acuan-acuan teori yang menjadi penelitian yaitu terletak pada transparansi, penggunaan dana desa dan pembangunan Desa. Sehingga mempermudah dan membantu dalam proses penelitian.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Transparansi**

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitin ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap para pemenang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

#### **a. Prinsip-prinsip Transparansi**

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati 2014 yaitu:

- A. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)

B. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

C. Hak untuk mengemukakan pendapat

D. Hak untuk memperoleh dokumen publik

E. Hak untuk diberikan informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut yang harus dilakukan desa kepada masyarakat. Prinsip transparansi mencitakan kepercayaan timbale balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut m,engambil keputusan, missalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

### **b. Indikator Transparansi**

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Dengan adanya indikator-indikator di atas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri.

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses untuk pembangunan.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Ketersediaan dan akses informasi harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana Desa Paal di Kabupaten Melawi. Keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Paal Kabupaten Melawi. Pemerintah Desa wajib dan harus melakukan keterbukaan agar masyarakat bisa secara langsung memantau kemana dan untuk apa saja dana yang dikucurkan oleh Pemerintah. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa Paal di Kabupaten Melawi sehingga dapat dipahami secara mendalam tentang Transparansi penggunaan Dana Desa Paal Kabupaten Melawi.

## **2. Pengelolaan Dana Desa**

Dana Desa (DD) adalah bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan langsung DD dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan desa.

Sesuai dengan spirit yang terkandung dalam UU Desa, semua pembangunan di desa harus mengikutsertakan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa itu sendiri, dimana didalam pemerintahan Desa terdapat struktur organisasi yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan urusan Desa yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Desa terbagi atas empat hal, yaitu:

- a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul,
- b) Kewenangan lokal yang berskala Desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang - Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Permendes No.22 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017, pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes No. 19 Tahun 2017).

Penggunaan dana desa dan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa, bisa mengikuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Karena banyak yang masih bingung mengalokasikan dana desa nya untuk apa saja, maka dengan adanya Peraturan Menteri Desa ini akan memberikan gambaran prioritas-prioritas dalam kegiatan yang dilakukan di desa yang harus didahulukan. Pada Bab 3 Pasal 4 terdapat 5 point yang disebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.


Setelah kelima prioritas diatas terpenuhi, barulah dana desa bisa digunakan untuk kebutuhan desa yang lainnya. Keuangan Desa berdasarkan UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### **Gambar 1.1**

#### **Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Berikut adalah gambar siklus pengelolaan keuangan Desa.





Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2017.

### 3. Pembangunan Desa

Tengku Syed Ibrahim As-Segaff (2009) mengungkapkan bahwa pada hakekatnya pembangunan pedesaan adalah suatu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindari masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan akan terentaskan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan untuk menunjukkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan non-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil.

#### A. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM.

Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedesaan adalah

- 1) Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan pedesaan.
- 2) Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian
- 3) Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan

#### B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

#### C. Manajemen Pembangunan Desa

Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. *Accountable*, Pengelolaan kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. *Transparent*, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
3. *Acceptable*, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat.
4. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana. Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPT-Desa).

#### D. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan program pembangunan desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil Musrenbangdes dibahas dengan tim

koordinasi kecamatan dalam forum Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Selanjutnya, Bappeda dan Dinas teknis melakukan *review* usulan program/kegiatan kembali ke kecamatan dalam rangka *justifikasi* program/kegiatan.

## **G. Definisi Konseptual**

1. Transparansi yaitu akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Desa.
2. Penggunaan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pembangunan desa didefinisikan sebagai suatu upaya peningkatan pendapatan untuk menciptakan kesejahteraan dalam menghindari himpitan kemiskinan masyarakat pedesaan.

## **H. Definisi Operasional**

Menganalisis data maka perlu diberikan batasan batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk memudahkan menjawab masalah penelitian Transparansi penggunaan Dana Desa. Merujuk pada teori tentang Transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam Kristianten menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
  - a. Ketersediaan dokumen penggunaan dana desa paal secara lengkap
  - b. Kemudahan akses dokumen penggunaan dana desa untuk pembangunan desa paal
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan data untuk pembangunan desa paal

Kelengkapan informasi dari desa untuk masyarakat agar mengetahui sumber dana pembangunan di desa paal
3. Keterbukaan proses
  - a. Keterbukaan proses pembangunan desa paal
  - b. Keterbukaan proses penggunaan dana desa
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
  - a. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi pembangunan desa paal
  - b. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi penggunaan dana desa paal

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keberadaan komunitas tertentu yang berdiam di tempat tertentu, atau mengenai gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti biasanya sudah memperoleh data awal atau mempunyai pengetahuan awal tentang masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil judul *Transparansi Penggunaan Dana Desa* dalam

Menunjang Pembangunan di Desa paal Kabupaten Melawi Kalimantan Barat pada tahun 2015 - 2017.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam pencarian informasi penelitian ini, peneliti mencari sumber data di Desa paal, Kecamatan Nanga pinoh, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Dikarenakan seringkali dijumpai pada kemampuan pengelola Dana Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program atau kegiatan belum baik. Selain itu juga, dalam kasus pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang sudah dilakukan, pemerintah desa kurang bisa melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan yang dibiayai dari Dana Desa.

## 3. Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan wawancara.

**Tabel 1.6**

### **Unit Analisis Data**

Berikut adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian,

No	Subjek	Jumlah
1	Kepala Desa Paal	1
2	Sekretaris Desa Paal	1
3	Ketua RT Desa Paal	24
4	Ketua RW Desa Paal	4
5	Masyarakat	5
	Total	35

#### 4. Jenis Data Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu Sumber data Transparansi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Paal Kabupaten Melawi pada tahun 2015 – 2017 yang diperoleh secara langsung sebagai hasil pengumpulan peneliti yang berupa kata atau frase yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Data primer ini antara lain wawancara, observasi dan data data informan yang dilakukan peneliti dalam Transparansi penggunaan Dana Desa.

**Tabel 1.5**

**Data Primer Penelitian**

Berikut adalah tabel sumber data yang akan diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara.

No	Indikator	Narasumber	Teknik pengumpulan data
1.	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa di Desa Paal kabupaten Melawi.	a. Pemerintah Desa Paal b. Ketua RT c. Masyarakat	- Wawancara
2.	Kejelasan dan kelengkapan informasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa di Desa Paal kabupaten Melawi.	a. Pemerintah Desa Paal b. Masyarakat Desa Paal	- Wawancara
3.	Keterbukaan proses penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa di Desa Paal kabupaten Melawi	a. Pemerintah Desa Paal	- Wawancara

--	--	--	--

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai proses penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tahun 2015 - 2017 yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut

**Tabel 1.8**

**Data Sekunder Penelitian**

Berikut adalah tabel informasi mengenai proses penggunaan Dana Desa yang diperoleh secara tidak langsung.

Nama Data	Sumber Data
RPJMdes Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tahun 2015 – 2017	Pemerintah Desa Paal
APBDes Desa Paal kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawi Tahun 2015 – 2017	Pemerintah Desa Paal
RKP-Des Tahun 2015 -2017	Pemerintah Desa Paal

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**a. Wawancara**

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) mengatakan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sumber data dalam teknik wawancara adalah kepala Desa, Sekretaris Desa, RT,dan masyarakat Desa Paal. Kegiatan wawancara dilakukan di Desa Paal Melawi



dengan menggunakan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan sumber dan peneliti. Wawancara mengarah pada kedalaman informasi, untuk menggali pandangan subjek yang diteliti tentang fokus penelitian yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Berikut ini adalah daftar narasumber yang dijadikan obyek penelitian, yaitu :

**Tabel 1.9**

**Daftar Narasumber Penelitian**

Berikut daftar Narasumber Penelitian yang akan diteliti.

No.	Nama Narasumber	Instansi/ Jabatan
1.	Supriadi	Kepala Desa
2.	Maria Magdalena Lena	Sekretaris Desa Paal
3.	Muslihat	Ketua RT 04
4.	Susiandi	Ketua RT 06
5.	Arifin Bay	Ketua RT 09
6.	Subarjo	Ketua RW 01
7.	hermanto	Ketua RW 03

**b. Observasi**

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data-data yang belum terjaring melalui penggunaan metode wawancara. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

### **c. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Metode observasi bertujuan untuk mengetahui transparansi Pengelolaan Dana Desa Paal. Kegiatan observasi dilakukan di Desa Paal Kabupaten Melawi. Peneliti melaksanakan pengamatan dengan menggunakan pedoman observasi untuk memperoleh data yang diinginkan dan setiap informasi yang ditemukan kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan digunakan peneliti untuk mencatat proses kegiatan pembelajaran sebagai bukti konkret untuk menganalisis data. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan untuk lebih mengetahui Transparansi pengelolaan Dana Desa Paal yang diterapkan, metode dan strategi yang digunakan, evaluasi pembelajaran, faktor pengambat dan pendukung Transparansi Pengelolaan Dana Desa Paal didalam praktiknya.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif di Desa Paal Kabupaten Melawi dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.


Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014:14) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

**Gambar 1.2**

**Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**

Berikut adalah gambar komponen komponen analisis model interaktif.



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di Desa Paal melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada Transparansi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa di Desa Paal. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data Transparansi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa di Desa Paal dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW

(Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis Transparansi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa di Desa Paal dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan Transparansi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa di Desa Paal yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.